



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK
SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.



8. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah Rekening Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat dengan RKG adalah Rekening Kas Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Noor 193/PMK.07/2018 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (4).



Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian Keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;
dan
- d. Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAG terhadap total pendapatan APBG dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBG.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian Keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Gampong} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab}$$

Keterangan:

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong dalam kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong dalam kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong dalam kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong dalam kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG Tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Gampong mengenai APBG dari Keuchik.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG Tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG Tahap III

dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II dari Keuchik, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Keuchik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I dan Tahap II berupa Qanun Gampong mengenai APBG; dan
 - b. Tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan





yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 14

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG dari Keuchik;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Keuchik; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II.



- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.



82

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



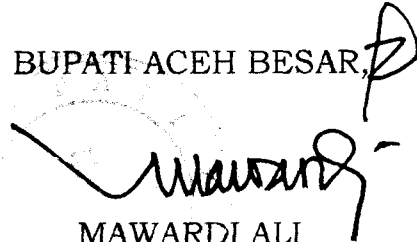
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

✓ BUPATI ACEH BESAR, 
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 43 

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG
 DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN
 ANGGARAN 2020

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
1	Lhoong	1 Meunasah Krueng Kala	719.604.000
		2 Jantang	712.408.000
		3 Baroh Krueng Kala	714.845.000
		4 Tunong Krueng Kala	776.366.000
		5 Seungko Mulat	744.415.000
		6 Birek	699.342.000
		7 Kareung	688.473.000
		8 Paroy	724.803.000
		9 Teungoh Blang Mee	687.233.000
		10 Lamkuta Blang Mee	696.410.000
		11 Baroh Blang Mee	697.647.000
		12 Umong Sribee	823.924.000
		13 Teungoh Geunteut	728.372.000
		14 Baroh Geunteut	711.604.000
		15 Lamjuhang	752.059.000
		16 Utamong	698.081.000
		17 Gapuy	707.698.000
		18 Lamsujen	746.455.000
		19 Mon Mata	709.564.000
		20 Lamgeuriheu	720.314.000
		21 Keutapang	702.686.000
		22 Saney	701.912.000
		23 Cundien	726.477.000
		24 Glee Bruek	748.476.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		25 Pasi	715.024.000
		26 Pudeng	770.736.000
		27 Cot	742.178.000
		28 Meunasah Lhok	713.674.000
2	Lhoknga	29 Mon Ikeun	720.689.000
		30 Weu Raya	695.467.000
		31 Lam Kruet	704.867.000
		32 Lampaya	754.854.000
		33 Nusa	696.433.000
		34 Lamgaboh	731.250.000
		35 Lambaro Kueh	711.849.000
		36 Lam Ateuk	859.216.000
		37 Kueh	707.350.000
		38 Tanjong	708.586.000
		39 Aneuk Paya	715.710.000
		40 Seubun Keutapang	692.249.000
		41 Seubun Ayon	690.804.000
		42 Lambaro Seubun	693.676.000
		43 Naga Uimbang	692.768.000
		44 Lamcok	704.337.000
		45 Meunasah Mesjid LamIhom	685.664.000
		46 Meunasah Mon Cut	691.993.000
		47 Meunasah Manyang	689.600.000
		48 Lamgirek	694.824.000
		49 Meunasah Baro	691.561.000
		50 Meunasah Beutong	706.144.000
		51 Meunasah Karieng	694.102.000
		52 Meunasah Balee	704.720.000
		53 Meunasah Lambaro	692.738.000
		54 Meunasah Mesjid Lampuuk	684.412.000
		55 Meunasah Blang	691.398.000
		56 Meunasah Cut	686.154.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
3	Indrapuri	57 Reukih Dayah	734.280.000
		58 Reukih Keupula	689.172.000
		59 Lam Ili Mesjid	702.831.000
		60 Lam Ili Teungoh	754.767.000
		61 Lam Ili Ganto	697.735.000
		62 Meunara	719.859.000
		63 Aneuk Glee	805.657.000
		64 Krueng Lamkareung	733.603.000
		65 Sinyeu	728.345.000
		66 Seureumo	730.861.000
		67 Ulee Kareung	689.284.000
		68 Lambeutong	709.783.000
		69 Lampupok Baro	692.492.000
		70 Lampupok Raya	694.022.000
		71 Seulangai	701.288.000
		72 Riting	726.443.000
		73 Sihom Lhok	721.158.000
		74 Sihom Cot	705.206.000
		75 Seuot Baroh	723.697.000
		76 Seuot Tunong	711.366.000
		77 Lampanah Ranjo	689.445.000
		78 Lampanah Teungoh	694.435.000
		79 Lampanah Dayah	701.491.000
		80 Lampanah Baro	715.228.000
		81 Lampanah Tunong	761.847.000
		82 Indrapuri	685.712.000
		83 Lam Lubuk	834.713.000
		84 Empee Ara	690.275.000
		85 Limo Blang	744.655.000
		86 Limo Mesjid	739.949.000
		87 Limo Lamleuweung	695.576.000
		88 Lheu	702.172.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		89 Meusale Lhok	721.417.000
		90 Cureh	699.265.000
		91 Cot Kareung	735.707.000
		92 Lamlueng	696.938.000
		93 Mureu Ulee Titi	767.230.000
		94 Mureu Bueng Ue	768.082.000
		95 Mureu Baro	728.665.000
		96 Mureu Lam Glumpang	722.453.000
		97 Pasar Indrapuri	686.096.000
		98 Manggra	722.594.000
		99 Grot Blang	695.414.000
		100 Grot Manyang	714.274.000
		101 Grot Baro	711.938.000
		102 Jruek Bak Kreh	699.466.000
		103 Jruek Balee	757.773.000
		104 Mon Alue	691.904.000
		105 Lambeunot	689.722.000
		106 Ulee Ue	689.761.000
		107 Lamsiot	696.477.000
		108 Lingom	868.144.000
4	Seulimeum	109 Pasar Seulimeum	708.541.000
		110 Keunalo	710.461.000
		111 Lhieb	744.838.000
		112 Alue Gintong	741.747.000
		113 Seulimeum	698.442.000
		114 Data Gaseu	733.435.000
		115 Rabo	708.129.000
		116 Gampong Raya	687.843.000
		117 Lamjrueu	722.060.000
		118 Buga	702.677.000
		119 Jawie	689.179.000
		120 Alue Rindang	739.324.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		121 Iboh Tunong	721.827.000
		122 Iboh Tanjong	743.402.000
		123 Seuneubok	697.632.000
		124 Meunasah Baro	720.740.000
		125 Meunasah Tunong	741.047.000
		126 Batee Lhee	722.229.000
		127 Mangeu	737.622.000
		128 Bayu	755.387.000
		129 Ayon	765.090.000
		130 Lamteuba Droe	1.010.536.000
		131 Pulo	756.091.000
		132 Lampantee	785.998.000
		133 Lambada	939.718.000
		134 Blang Tingkeum	816.331.000
		135 Ateuk	723.437.000
		136 Lam Apeng	799.034.000
		137 Meurah	727.532.000
		138 Lampanah	716.405.000
		139 Ujong Mesjid Lampanah	731.015.000
		140 Ujong Keupula	798.274.000
		141 Leungah	777.607.000
		142 Beureunut	736.420.000
		143 Meunasah Jeumpa	698.156.000
		144 Pinto Khop	686.583.000
		145 Bak Seutui	861.243.000
		146 Bak Aghu	696.250.000
		147 Kayee Adang	706.319.000
		148 Lamkuk	719.916.000
		149 Ujong Masjid TA	723.306.000
		150 Lamcarak	719.645.000
		151 Capeng Dayah	738.209.000
		152 Capeng Baroh	729.304.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		153 Lampisang Dayah	736.240.000
		154 Lampisang Tunong	763.203.000
		155 Lampisang Teungoh	718.515.000
5	Montasik	156 Mata le	700.825.000
		157 Gampong Baroh	697.915.000
		158 Lampaseh Lhok	706.657.000
		159 Lampaseh Krueng	712.266.000
		160 Lamnga	864.397.000
		161 Dayah Daboh	694.004.000
		162 Weu Lhok	718.289.000
		163 Alue	688.633.000
		164 Weu Krueng	708.649.000
		165 Seubam Cot	687.794.000
		166 Bak Dilib	742.898.000
		167 Ulee Lhat	719.617.000
		168 Lam Raya	832.901.000
		169 Seubam Lhok	688.316.000
		170 Seumet	695.144.000
		171 Cot Seunong	686.924.000
		172 Lamme Garot	718.541.000
		173 Weubada	862.685.000
		174 Meunasah Tutong	752.749.000
		175 Empee Tanong	741.866.000
		176 Bak Ciri	693.217.000
		177 Warabo	692.218.000
		178 Teubang Phui Mesjid	717.355.000
		179 Teubang Phui Baro	702.365.000
		180 Bira Cot	730.714.000
		181 Bira Lhok	723.513.000
		182 Bung Tujoh	730.835.000
		183 Peurumping	726.980.000
		184 Atong	789.742.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		185 Reudeup	736.798.000
		186 Mon Ara	755.307.000
		187 Cot Lhok	708.123.000
		188 Cot Lampoh Soh	696.268.000
		189 Bueng Raya	748.609.000
		190 Piyeung Lhang	702.206.000
		191 Piyeung Manee	694.993.000
		192 Bueng Daroh	689.641.000
		193 Piyeung Datu	718.451.000
		194 Kuweu	702.764.000
6	Sukamakmur	195 Reuhah Tuha	583.020.000
		196 Weu Siteh	689.332.000
		197 Dilib Lamteungoh	696.006.000
		198 Baet Lampuot	699.213.000
		199 Dilib Bukti	682.331.000
		200 Seumereung	702.766.000
		201 Sibreh Keumudee	726.719.000
		202 Baet Meusago	704.200.000
		203 Baet Mesjid	711.692.000
		204 Lambaro Sibreh	679.897.000
		205 Lamgeu Baro	702.612.000
		206 Lamgeu Tuha	688.674.000
		207 Lampanah Ineu	708.467.000
		208 Tampok Jeurat Raya	687.243.000
		209 Tampok Blang	746.146.000
		210 Lamteh Dayah	693.860.000
		211 Lamlheu	698.888.000
		212 Lambarih Jurong Raya	687.325.000
		213 Bukloh	685.398.000
		214 Niron	698.469.000
		215 Aneuk Galong Baro	687.779.000
		216 Aneuk Galong Titi	676.585.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		217 Blang Cut	682.360.000
		218 Klieng Manyang	708.858.000
		219 Aneuk Batee	695.330.000
		220 Meunasah Tuha	698.906.000
		221 Lampisang	711.999.000
		222 Meunasah Bakthu	684.973.000
		223 Lambarih Bak Mee	711.086.000
		224 Luthu Dayah Krueng	715.333.000
		225 Luthu Lamweu	731.722.000
		226 Pantee Rawa	694.420.000
		227 Lambirah	700.810.000
		228 Kayee Adang	728.599.000
		229 Lamtanjong	698.238.000
7	Darul Imarah	230 Lampeuneurut Ujong Blang	703.683.000
		231 Lampeuneurut Gampong	694.098.000
		232 Lamreung	734.552.000
		233 Lam Cot	758.787.000
		234 Lamblang Trieng	712.528.000
		235 Lamblang Manyang	734.033.000
		236 Bayu	707.295.000
		237 Lagang	728.226.000
		238 Lamsiteh	703.778.000
		239 Lam Kawee	710.935.000
		240 Lheu Blang	710.174.000
		241 Payaroh	701.131.000
		242 Lamsidaya	721.482.000
		243 Kuta Karang	727.188.000
		244 Leugeu	879.526.000
		245 Lampeuneuen	735.712.000
		246 Lamtheun	721.319.000
		247 Denong	734.692.000
		248 Tingkeum	745.339.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		249 Kandang	693.058.000
		250 Lam Bheu	755.008.000
		251 Daroy Kameu	692.080.000
		252 Geundring	697.357.000
		253 Garot	732.922.000
		254 Pasheu Beutong	720.220.000
		255 Lampasi Engking	755.505.000
		256 Jeumpet Ajun	712.759.000
		257 Gue Gajah	786.377.000
		258 Leu Ue	740.076.000
		259 Ulee Lueng	701.664.000
		260 Punie	714.325.000
		261 Ulee Tuy	746.851.000
8	Peukan Bada	262 Lam Badeuek	839.762.000
		263 Lam Guron	697.766.000
		264 Lambaro Nijid	748.359.000
		265 Lam Pageu	710.860.000
		266 Gampong Baro	836.974.000
		267 Lam Manyang	835.389.000
		268 Lamteh	838.727.000
		269 Lam Lumpu	867.238.000
		270 Lam Teungoh	689.521.000
		271 Lam Tutui	694.302.000
		272 Meunasah Tuha	845.575.000
		273 Lam Awee	686.876.000
		274 Pulo Bunta	694.375.000
		275 Beuradeun	683.136.000
		276 Lampisang	700.775.000
		277 Keuneu Eu	728.418.000
		278 Lam Isek	841.943.000
		279 Lam Keumok	687.374.000
		280 Lam Rukam	685.362.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		281 Gurah	848.633.000
		282 Rima Jeneue	703.354.000
		283 Lam Geue	841.091.000
		284 Lam Hasan	714.701.000
		285 Paya Tieng	690.881.000
		286 Ajuen	862.056.000
		287 Rima Keneurum	835.402.000
9	Mesjid Raya	288 Meunasah Kulam	765.435.000
		289 Beurandeh	799.476.000
		290 Ie Seum	759.155.000
		291 Meunasah Keudee	810.649.000
		292 Lamreh	811.768.000
		293 Meunasah Mon	816.458.000
		294 Paya Kameng	722.015.000
		295 Ruyung	781.000.000
		296 Ladong	875.481.000
		297 Gampong Baro	703.997.000
		298 Durung	823.685.000
		299 Neuheun	963.070.000
		300 Lamnga	713.412.000
10	Ingin Jaya	301 Meunasah Manyang	714.700.000
		302 B a k o y	859.188.000
		303 Meunasah Baro	707.151.000
		304 Meunasah Dayah	694.907.000
		305 Meunasah Tutong	722.701.000
		306 Siron	724.235.000
		307 Pasi	725.555.000
		308 Dham Ceukok	707.537.000
		309 Dham Pulo	682.353.000
		310 Lubuk Sukon	694.572.000
		311 Lubuk Gapuy	697.901.000
		312 Pasi Lubok	854.673.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		313 Bueng Ceukok	831.485.000
		314 Teubang Phui	711.758.000
		315 Ateuk Anggok	708.665.000
		316 Ajee Rayeuk	702.416.000
		317 Ajee Cut	686.552.000
		318 Gani	713.088.000
		319 Ateuk Lueng le	746.989.000
		320 Cot Alue	838.555.000
		321 Cot Suruy	855.127.000
		322 Cot Bada	697.626.000
		323 Menasah Ajee PA	712.572.000
		324 Meunasah Krueng	851.048.000
		325 Jurong Peujeura	851.028.000
		326 Lubuk Batee	717.174.000
		327 Bineh Blang	886.495.000
		328 Pantee	734.123.000
		329 Meunasah Kalut	729.526.000
		330 Meunasah Manyang	714.626.000
		331 Meunasah Manyet	889.413.000
		332 Santan	689.457.000
		333 Tanjong	832.845.000
		334 Reuloh	716.120.000
		335 Paleuh Blang	691.030.000
		336 Cot Mentiwan	686.980.000
		337 Lampreh Lj	692.448.000
		338 Paleuh Pulo	702.144.000
		339 Lam Cot	705.135.000
		340 Lamsinyeu	685.523.000
		341 Lam Ue	830.387.000
		342 Cot Gud	679.525.000
		343 Lamdaya	690.338.000
		344 Lambada	691.397.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		345 Lambaro	692.131.000
		346 Ujong XII	683.916.000
		347 B a d a	683.777.000
		348 Lamteungoh	711.908.000
		349 Kayee Lee	784.338.000
		350 Lampreh LT	698.447.000
11	Kuta Baro	351 Krueng Anoi	714.063.000
		352 Lampuuk	683.761.000
		353 Cot Beut	723.307.000
		354 Bueng Bakjok	716.791.000
		355 Lam Neuheun	738.152.000
		356 Seupeu	737.954.000
		357 Cot Mancang	707.834.000
		358 Lambaet	724.026.000
		359 Cot Masam	699.290.000
		360 Gue	724.645.000
		361 Lam Sabang	751.801.000
		362 Lam Alue Raya	710.429.000
		363 Lam Alue Cut	762.730.000
		364 Leupung Mesjid	704.217.000
		365 Cot Lamme	741.343.000
		366 Leupung Ulee Alue	713.685.000
		367 Lampoh Tarom	735.229.000
		368 Lamteube Geupula	737.921.000
		369 Lamteube Mon Ara	709.209.000
		370 Aron	695.287.000
		371 Bak Buloh	712.189.000
		372 Lam Seunong	702.695.000
		373 Lam Raya	746.641.000
		374 Lam Roh	694.800.000
		375 Lambunot Tanoh	706.583.000
		376 Tumpok Lampoh	728.422.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		377 Puuk	747.982.000
		378 Lambunot Paya	747.633.000
		379 Lampoh Keude	696.392.000
		380 Lam Asan	710.830.000
		381 Lambro Deyah	702.757.000
		382 Lambro Bileu	743.326.000
		383 Cot Peutano	708.623.000
		384 Cot Cut	726.819.000
		385 Meunasah Baktrieng	842.798.000
		386 Babah Jurong	742.044.000
		387 Lam Glumpang	707.781.000
		388 Rabeu	713.278.000
		389 Cucum	749.400.000
		390 Deyah	742.707.000
		391 Lam Trieng	692.323.000
		392 Beurangong	700.209.000
		393 Cot Preh	735.160.000
		394 Cot Raya	711.584.000
		395 Cot Yang	725.038.000
		396 Ujong Blang	727.635.000
		397 Lamceu	711.327.000
12	Darussalam	398 Angan	701.044.000
		399 Lampeudaya	701.239.000
		400 Lambada Peukan	683.044.000
		401 Lambiheu LA	730.691.000
		402 Lambaro Sukun	738.386.000
		403 Miruek Taman	704.545.000
		404 Suleue	842.007.000
		405 Gampong Cot	712.510.000
		406 Gampong Blang	719.731.000
		407 Lampuja	830.954.000
		408 Tanjung Deah	708.123.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		409 Limpok	707.710.000
		410 Lampuuk	694.819.000
		411 Lam Ujong	696.451.000
		412 Lamgawee	691.606.000
		413 Barabung	686.856.000
		414 Lamtimpeueng	688.801.000
		415 Tungkop	710.350.000
		416 Tanjung Selamat	867.445.000
		417 Lamkeunung	696.899.000
		418 Lam Duro	699.294.000
		419 Lamklat	686.390.000
		420 Lambiheu Siem	726.615.000
		421 Lambitra	694.827.000
		422 Lieue	710.088.000
		423 Krueng Kalee	754.780.000
		424 Lam Asan	716.052.000
		425 Lamreh	861.204.000
		426 Siem	700.450.000
13	Pulo Aceh	427 Rinon	722.484.000
		428 Alue Raya	726.322.000
		429 Meulingge	753.231.000
		430 Lapeng	722.794.000
		431 Ulee Paya	734.888.000
		432 Gugop	787.370.000
		433 Seurapong	758.645.000
		434 Blang Situngkoh	738.039.000
		435 Paloh	731.913.000
		436 Lampuyang	796.090.000
		437 Lhoh	729.350.000
		438 Teunom	779.772.000
		439 Lamteng	704.109.000
		440 Pasi Janeng	726.522.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		441 Rabo	749.412.000
		442 Alue Reuyeueng	715.273.000
		443 Deudap	700.757.000
14	Lembah Seulawah	444 Lamtamot	869.288.000
		445 Lambaro Tunong	947.659.000
		446 Lon Baroh	758.933.000
		447 Lon Asan	814.149.000
		448 Paya Keureleh	745.089.000
		449 Panca	787.921.000
		450 Lamkubu	739.381.000
		451 Panca Kubu	715.183.000
		452 Desa Teuladan	748.015.000
		453 Suka Damai	872.650.000
		454 Sukamulia	902.339.000
		455 Saree Aceh	1.130.657.000
15	Kota Jantho	456 Teureubeh	913.864.000
		457 Barueh	746.570.000
		458 Jantho	813.251.000
		459 Awek	775.671.000
		460 Data Cut	724.054.000
		461 Bueng	797.507.000
		462 Weu	769.109.000
		463 Jalin	829.637.000
		464 Suka Tani	716.873.000
		465 Cucum	798.396.000
		466 Jantho Baru	817.354.000
		467 Jantho Makmur	725.910.000
		468 Bukit Meusara	742.322.000
16	Kuta Cot Glie	469 Lampakuk	750.438.000
		470 Lampoh Raja	730.005.000
		471 Lam Aling	899.149.000
		472 Lam Leupung	751.258.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		473 Lamkleng	712.741.000
		474 Ie Alang Lamkeremeuh	690.399.000
		475 Ie Alang Lamghui	701.748.000
		476 Ie Alang Mesjid	731.804.000
		477 Ie Alang Dayah	745.589.000
		478 Lamtui	864.504.000
		479 Barih Lhok	851.411.000
		480 Bung Simek	770.590.000
		481 Banda Safa	711.043.000
		482 Bithak	688.114.000
		483 Lambeugak	722.863.000
		484 Pakuk	882.511.000
		485 Lamsie	917.331.000
		486 Sigapang	719.117.000
		487 Tutui	734.905.000
		488 Pasar Lampakuk	834.140.000
		489 Maheng	755.132.000
		490 Leupung Bruek	703.037.000
		491 Keumireu	705.537.000
		492 Lam Leuot	694.503.000
		493 Leupung Baleu	706.642.000
		494 Bak Sukon	769.824.000
		495 Cot Bayu	708.653.000
		496 Glee Jai	854.698.000
		497 Kereweng Blang	730.446.000
		498 Kereweng Krueng	711.057.000
		499 Siron Blang	787.371.000
		500 Siron Krueng	709.195.000
17	Kuta Malaka	501 Lambaro Samahani	688.017.000
		502 Lam Ara Cut	693.445.000
		503 Lam Ara Eungkit	687.927.000
		504 Lam Ara Tunong	732.204.000

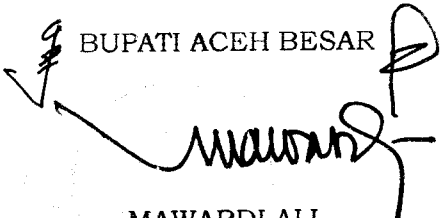
NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		505 Leupung Riwat	710.721.000
		506 Tumbo Baro	743.890.000
		507 Leupung Cut	704.235.000
		508 Lamsiteh Cot	709.069.000
		509 Reuleung Karing	683.317.000
		510 Leubok Buni	709.104.000
		511 Leubok Batee	696.009.000
		512 Bughu	720.712.000
		513 Teu Dayah	740.212.000
		514 Leupung Rayeuk	707.074.000
		515 Reuleung Geulumpang	723.351.000
18	Simpang Tiga	516 Ateuk Lam Phang	688.812.000
		517 Ateuk Lampeut	684.805.000
		518 Ateuk Mon Panah	685.885.000
		519 Ateuk Lam Ura	700.489.000
		520 Ateuk Cut	694.800.000
		521 Ateuk Blang Asan	743.449.000
		522 Lamjamee Dayah	713.905.000
		523 Lambatee	709.570.000
		524 Nya	705.898.000
		525 Batee Linteung	688.077.000
		526 Krueng Mak	680.870.000
		527 Lambunot	698.551.000
		528 Lamjamee Lamkrak	689.873.000
		529 Blang Miro	687.588.000
		530 Blang Preh	696.243.000
		531 Bak Ulee Tutue	699.252.000
		532 Lam Urid	687.217.000
		533 Tantuha	685.692.000
19	Darul Kamal	534 Lhang	871.614.000
		535 Biluy	699.827.000
		536 Lambatee	865.199.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		537 Lamkunyet	709.640.000
		538 Lamtadok	730.361.000
		539 Neusok	704.029.000
		540 Turam	712.564.000
		541 Teubaluy	695.751.000
		542 Blang Kiree	702.745.000
		543 Mane Dayah	862.707.000
		544 Lamsod	687.734.000
		545 Lam Bleut	722.236.000
		546 Empetring	696.830.000
		547 Lambaro Biluy	865.348.000
20	Baitussalam	548 Cadek	699.964.000
		549 Kajhu	864.431.000
		550 Baet	750.885.000
		551 Blang Krueng	740.374.000
		552 Klieng Meuria	700.211.000
		553 Lambada Lhok	717.492.000
		554 Lampineung	737.346.000
		555 Lam Asan	736.651.000
		556 Labuy	703.668.000
		557 Lam Ujong	713.960.000
		558 Klieng Cot Aron	701.075.000
		559 Cot Paya	683.605.000
		560 Miruek Lamreudeup	792.484.000
21	Krueng Barona Jaya	561 Meunasah Papeun	878.843.000
		562 Meunasah Baktring	734.188.000
		563 Lung Ie	732.301.000
		564 Lampermei	709.742.000
		565 Gla Deyah	866.508.000
		566 Miruk	754.824.000
		567 Lam Gapang	800.792.000
		568 Meunasah Manyang	691.769.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		569 Meunasah Baet	735.492.000
		570 Meunasah Intan	714.507.000
		571 Rumpet	730.068.000
		572 Gla Meunasah Baro	714.240.000
22	Leupung	573 Layeun	769.726.000
		574 Pulot	778.659.000
		575 Lamseunia	731.896.000
		576 Meunasah Mesjid	717.050.000
		577 Meunasah Bak U	706.336.000
		578 Dayah Mamplam	871.723.000
23	Blang Bintang	579 Kayee Kunyet	780.172.000
		580 Data Makmur	783.778.000
		581 Cot Hoho	684.343.000
		582 Cot Nambak	687.381.000
		583 Cot Meulangen	697.532.000
		584 Cot Rumpun	689.981.000
		585 Cot Jambo	848.876.000
		586 Bueng Pageu	708.181.000
		587 Cot Sayun	686.472.000
		588 Cot Leuot	699.810.000
		589 Cot Bagi	912.023.000
		590 Empee Bata	741.675.000
		591 Cot Mancang	700.630.000
		592 Teupin Batee	704.500.000
		593 Gampong Blang	731.819.000
		594 Cot Karieng	690.996.000
		595 Cot Madhi	844.270.000
		596 Cot Malem	711.273.000
		597 Bung Sidom	703.395.000
		598 Meulayo	851.785.000
		599 Cot Puklat	723.832.000
		600 Cot Geundreut	708.866.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
		601 Cot Mon Raya	836.642.000
		602 Lam Siem	700.967.000
		603 Paya Ue	833.902.000
		604 Lamme	695.496.000
	JUMLAH SELURUHNYA		444.083.276.000

BUPATI ACEH BESAR



MAWARDI ALI

